



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

NOMOR 032/K.1/SK/AS/2016

**TENTANG
ASESOR BAN PAUD DAN PNF
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal oleh BAN PAUD dan PNF;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua BAN PAUD dan PNF tentang Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 028/H/MS/2014 tentang Penetapan Kriteria dan Perangkat Akreditasi PNF.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
Pertama : Hasil Penilaian Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan pada tanggal 9 s.d 12 Agustus 2016 di Hotel Batu Suli Internasional, Palangkaraya.
- Kedua : Daftar Nama Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF terlampir beserta surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta Pelatihan Calon Asesor BAN PAUD dan PNF yang dinyatakan lulus menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Tengah menerima Sertifikat sebagai Asesor BAN PAUD dan PNF.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.

Lampiran SK Nomor: 032/K.1/SK/AS/2016

NO	NAMA ASESOR	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RUMPUN ASESOR
1	Hj. Atikah, S.Ag., M.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
2	Marsiatin Hernawaty, S.Pd., M.M.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
3	Dr. Iin Nurbudiyani, M.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
4	Prof. Dr. H.M. Norsanie Darlan, M.S.PH.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PKBM
5	Yuleli, S.Pd., MM.	Kota. Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
6	Rusince Fersalonika, S.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
7	Rameina Widyastuty, S.Pd., M.Pd.	Kab. Gunung Mas	Kalimantan Tengah	PAUD
8	Jentariya, S.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
9	Indrawati, S.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
10	Pepi Puspitaningrum, S.Pd., M.Pd.	Kab. Kapuas	Kalimantan Tengah	PAUD
11	Andi Rismansyah Djamaris, ST.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	LKP
12	Hewumiati, S.Pd.	Kab. Barito Timur	Kalimantan Tengah	PAUD
13	Eppie Bandrang, M.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
14	Patang, S.Pd., MM.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
15	Erliwati, S.Pd.	Kota Palangkaraya	Kalimantan Tengah	PAUD
16	Puji Darwanti, S.Pd.	Kab. Lamandau	Kalimantan Tengah	PAUD

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 31 Agustus 2016

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,



Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.